

KELANGKAAN DIHARAPKAN BERAKHIR, KUOTA PUPUK SUBSIDI DITETAPKAN



Sumber: Jatimpos.co

Mataram (Suara NTB) – Kementerian Pertanian RI telah menetapkan kuota pupuk subsidi untuk seluruh provinsi di Indonesia, dengan terbitnya surat nomor B-758/SR.310/B/12/2020 sebagai turunan dari Permentan No 49 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020. Didalamnya termasuk mengatur Harga Eceran Tertinggi (HET).

Beberapa waktu terakhir, di penghujung tahun 2020, petani mengeluh karena ketiadaan pupuk subsidi. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Ir. H. Husnul Fauzi, M.Si mengatakan, kuota tahun 2020 sudah habis. Sehingga produsen tak menyalurkan selama belum diterbitkannya kuota oleh nasional. “Sudah saya tanda tangani hari ini, SK untuk pembagian kuota pupuk subsidi ke kabupaten/kota. Pupuk sudah bisa langsung didistribusikan,” katanya dikonfirmasi Suara NTB, Senin, 4 Januari 2021.

Berdasarkan SK dari Kementerian Pertanian RI. Pada tahun 2021 ini, Pemprov NTB mendapatkan alokasi pupuk subsidi untuk pupuk jenis urea sebanyak 172.604 ton. SP36 12.429 ton. ZA 18.590 ton. NPK 51.732 ton, organic granul 22.208 ton. Dan organic cair 76.352 ton. Harga eceran tertinggi (HET)/penjualan Rp2.250/Kg, SP36 Rp2.400/Kg, ZA Rp1.700/Kg, NPK Rp2.300/Kg, NPK Formula Khusus Rp3.300/Kg, Organik Granul Rp800/Kg dan Organik Cair Rp20.000/liter.

Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi NTB Nomor 521.33/Sarpras.01/Distanbun tanggal 4 Januari 2021 dan ditandatangani kepala dinas Husnul Fauzi, ditetapkan untuk Urea subsidi, Kota Mataram mendapatkan kuota 586 ton, Lombok Barat 7.375 ton. Lombok Utara 6.394 ton, Lombok Timur 27.569 ton, Sumbawa Barat 8.880 ton. Kabupaten Sumbawa 38.036 ton, Kabupaten Dompu 20.936 ton, dan Kabupaten Bima 40.395 ton serta Kota Bima 2.363 ton.

Husnul Fauzi mengatakan, SK untuk kuota masing-masing kabupaten/kota ini juga menurutnya telah diteruskan ke produsen pupuk, yaitu Pupuk Kalimantan Timur (Kaltim) dan Petrokimia agar ditindaklanjuti kembali dengan mendistribusikan ke distributor pupuk, lalu ke pengecer. “Sudah clear soal pupuk. Hari ini, besok dan seterusnya sudah bisa didistribusikan pupuknya. Karena pupuk tidak langka, kuotanya ada. Hanya saja pendistribusiannya harus mengacu pada kuota,” imbuhnya.

Dengan demikian, petani diharapkan tak lagi kesulitan mendapatkan pupuk subsidi. Mengingat kegiatan tanam sudah mulai dilakukan sejak akhir tahun 2020 kemarin. Apalagi musim penghujan lebih awal datang dan intensitas hujannya tergolong tinggi. (bul)

Sumber berita:

1. Suara NTB, *Kelangkaan Diharapkan Berakhir, Kuota Pupuk Subsidi Ditetapkan*, Diakses 5 Januari 2021.
2. <https://www.suarantb.com/kelangkaan-diharapkan-berakhir-kuota-pupuk-subsidi-ditetapkan/>
3. <https://lombokpost.jawapos.com/sumbawa/06/01/2021/pupuk-bersubsidi-langka-harga-mahal-petani-kalang-kabut/>

Catatan:

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021:

- Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani di sektor pertanian¹.
- Petani penerima Pupuk Bersubsidi adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultural, perkebunan, peternakan, dan/atau budidaya ikan².
- Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi Petani yang³:

¹ Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021, Pasal 1 ayat (1)

² Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021, Pasal 1 ayat (4)

³ Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021, Pasal 3 ayat (1)

- a. Bergabung dalam Kelompok Tani;
 - b. Terdaftar dalam sistem e-RDKK;
 - c. Menunjukkan identitas (kartu tanda penduduk); dan
 - d. Mengisi form penebusan Pupuk Bersubsidi.
- Pengusulan kebutuhan Pupuk Bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pembinaan kelembagaan petani⁴.
 - Selain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengusulan kebutuhan Pupuk Bersubsidi dilakukan oleh⁵:
 - a. Kepala Dinas Daerah Provinsi sebagai koordinator wilayah provinsi untuk semua sub sektor; dan
 - b. Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota sebagai koordinator wilayah Kabupaten/Kota untuk semua sub sektor.
 - Alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat Provinsi disusun dengan mempertimbangkan⁶:
 - a. Luas baku lahan sawah yang dilindungi dan Penetapan LP2B;
 - b. Usulan kebutuhan pupuk dari kabupaten/kota;
 - c. Penyerapan Pupuk Bersubsidi tahun sebelumnya; dan
 - d. Rincian alokasi Pupuk Bersubsidi berdasarkan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
 - Alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat Provinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Provinsi dalam bentuk Keputusan⁷.
 - Alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat Kabupaten/Kota disusun dengan mempertimbangkan⁸:
 - a. Usulan kebutuhan pupuk dari Kecamatan;
 - b. Penyerapan Pupuk Bersubsidi tahun sebelumnya; dan

⁴ Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021, Pasal 4 ayat (1)

⁵ Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021, Pasal 4 ayat (2)

⁶ Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021, Pasal 6 ayat (1)

⁷ Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021, Pasal 6 ayat (3)

⁸ Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021, Pasal 7 ayat (1)

- c. incian alokasi Pupuk Bersubsidi berdasarkan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- Alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota dalam bentuk Keputusan⁹.
 - Penyaluran Pupuk Bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan yang mengatur penyaluran Pupuk Bersubsidi sektor pertanian¹⁰.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

⁹ Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021, Pasal 7 ayat (3)

¹⁰ Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021, Pasal 13